

Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Daksa di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya

Bambang Indrakentjana^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Penerimaan Diri,
Penyandang Disabilitas
Tubuh, Kemampuan Diri

Corresponding Author:

Bambang Indrakentjana
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Email:
bambangindra71@yahoo.co
m

Abstract: *The purpose of this research was to obtain an empirical picture of the characteristics of people with physical disability in Manggungjaya Village, Rajapolah Sub-district, Tasikmalaya Regency, respondents' confidence in their ability to face problems, Respondents were not ashamed of themselves, Respondents shouldered responsibility for their behavior, Respondents did not blame themselves for limitations owned. This study uses a qualitative method with a descriptive approach that is collected through in-depth interview, documentation study, data validity check and data analysis technique. The subjects of this research were people with disability in Manggungjaya Village, Rajapolah Sub-district, Tasikmalaya Regency. Based on the problems of people with disability in Manggungjaya Village, the formulation of the problem in this research focuses on "how self-acceptance of people with disability in Manggungjaya Village, Rajapolah Sub-district, Tasikmalaya Regency"*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris tentang Karakteristik penyandang disabilitas tubuh di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Keyakinan responden akan kemampuan dirinya dalam menghadapi persoalan, Responden tidak malu terhadap diri sendiri, Responden memikul tanggung jawab terhadap perilakunya, Responden tidak menyalahkan diri atas keterbatasan yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data. Subyek penelitian ini adalah penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan permasalahan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas di Desa Manggungjaya, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada "bagaimana penerimaan diri penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya"*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya sebagai makhluk yang sempurna dengan anggota tubuh yang lengkap. Setiap manusia tentu menginginkan hidup normal dan memiliki anggota tubuh yang lengkap seperti manusia pada umumnya. Namun ada beberapa diantaranya yang memiliki kekurangan fisik sehingga terdapat hambatan dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Kondisi seperti ini yang dialami oleh para penyandang disabilitas tubuh atau yang biasa disebut dengan tuna daksa.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 pengertian tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan data Pusat Data Informasi Nasional (PUSDATIN) Kementerian Sosial tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah tuna netra 1.749.981 jiwa, tuna rungu/wicara 602.784 jiwa, tuna daksa 1.652.741 jiwa, dan tunagrahita berjumlah 777.761 jiwa. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah populasi penyandang disabilitas laki-laki lebih banyak sekitar 57,96%.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia memiliki potensi mengalami peningkatan terutama disabilitas fisik termasuk dalam hal ini penyandang disabilitas tubuh, salah satunya dikarenakan tingginya faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya disabilitas di Indonesia. Potensi risiko tersebut antara lain adanya konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah maupun potensi bencana alam yang dapat terjadi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan sebagainya yang dapat memicu terjadinya disabilitas fisik (Sukatoni, 2011).

Pengertian terkait penyandang disabilitas tubuh menurut Sam Isbani dalam Eny Hikmawati yang tercantum pada buku *Evaluasi Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penyandang Cacat Tubuh* adalah suatu kondisi yang ada pada seseorang yang memiliki kelainan pada tubuhnya, baik kelainan berupa bentuk tubuh, kehilangan sebagian atau seluruh anggota tubuh tertentu maupun gangguan akan fungsi-fungsi tulang, otak serta persendian. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga pembawaan sejak lahir (White House Conference, 1931 dalam Soemantri, 2007: 121).

Keterbatasan fisik penyandang disabilitas tubuh secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan masalah psikologis. Apabila yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bimbingan yang selayaknya, penyandang disabilitas tubuh akan merasa cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, merasa rendah diri, memiliki emosional labil, berperilaku agresif, bersikap apatis dan menjadi tergantung dengan orang lain (Eny Hikmawaty dkk, 2010:9). Pengaruh dari suatu cacat bergantung pada cara individu menerima/memandang dan menyesuaikan diri dengan keadaannya serta perlakuan masyarakat terhadap dirinya. Banyak anak yang memiliki cacat tertentu menjadi nakal, kiranya karena kedua faktor tersebut : penerimaan diri dan perlakuan lingkungan sosialnya (Supratiknya, 1995:26).

Seseorang yang memiliki kapasitas penerimaan diri yang positif ketika dihadapkan dengan kondisi tidak menyenangkan pada dirinya akan mampu melakukan penyesuaian diri untuk mengendalikan sikap dan perasaannya. Penerimaan diri yang positif berhubungan dengan konsep diri yang positif. Calhoun dan Acocella (1990:72) menjelaskan bahwa seseorang dengan konsep diri yang positif dapat menerima dan memahami fakta-fakta yang begitu berbeda dengan dirinya. Penerimaan diri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri, dapat menerima keadaan dirinya secara tenang, serta memiliki kesadaran penuh terhadap siapa dan apa diri mereka, selain itu dapat pula menghargai diri dan orang lain. Serta dapat menerima keadaan emosionalnya seperti depresi, marah, sedih, cemas dan lain-lain.

Penyandang disabilitas tubuh pasti pernah mengalami depresi, rendah diri, malu, tidak percaya diri, dan sangat sulit untuk menerima kekurangan dirinya. Terutama bagi para penyandang disabilitas tubuh yang mengalami perubahan kondisi fisik yang semula berfungsi menjadi disfungsi, tentu akan mendapatkan masa-masa sulit dalam penerimaan dirinya. Berbagai hinaan dan celaan yang sering diterima dari orang-orang di sekitarnya dapat menyebabkan

mereka lebih memilih untuk menarik diri dari pergaulannya. Kondisi-kondisi tersebut yang membuat penyandang disabilitas tubuh sulit untuk menerima kondisi dirinya.

Seorang individu untuk dapat menerima dirinya tidak dapat muncul begitu saja melainkan melalui serangkaian proses. Menurut Germer (2009 : 27-31) tahapan penerimaan diri terjadi dalam 5 fase, antara lain : Penghindaran (aversion), keingintahuan (curiosity), toleransi (tolerance), membiarkan begitu saja (allowing), persahabatan (friendship). Setelah penyandang disabilitas mampu untuk melewati tahapan-tahapan tersebut dalam dirinya dengan ditampilkan perilakunya dalam melihat sisi dirinya secara obyektif serta mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maka penyandang disabilitas tubuh dianggap sudah mampu dalam penerimaan diri.

Penyandang disabilitas daksa yang berada di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar sudah mampu dalam menerima dirinya sendiri, walaupun ada beberapa yang masih menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah. Beberapa merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bekerja dan melaksanakan kegiatan yang produktif.

Penyebab kedisabilitasan yang dialami oleh penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya cukup beragam. Ada yang disebabkan karena kecelakaan berkendara, kecelakaan kerja, masalah saat dalam kandungan, dan faktor gen dari orang tua. Tentu permasalahan yang dialami tiap individu berkaitan dengan kedisabilitasannya akan bermacam - macam sesuai riwayat kedisabilitasan yang dialaminya.

Pekerjaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya tidak jauh sebagai pedagang atau buruh harian. Faktor kedisabilitasannya mempengaruhi tingkat kepercayaan diri penyandang disabilitas tubuh untuk bersaing dengan orang normal mengembangkan kemampuannya di lapangan pekerjaan. Rendahnya kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri dan selalu merasa minder dengan kondisi fisik yang dimiliki merupakan gambaran ciri seseorang belum memiliki penerimaan diri.

Fenomena munculnya gejala-gejala masalah seperti seringnya menghabiskan waktu sehari-hari di rumah, merasa minder dengan kondisi fisik serta kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tubuh di Desa Manggungjaya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Tubuh di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan permasalahan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada “bagaimana penerimaan diri penyandang disabilitas daksa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya?”. Fokus permasalahan tersebut kemudian dijabarkan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran karakteristik responden ?
2. Bagaimana keyakinan responden akan kemampuan dirinya dalam menghadapi persoalan?
3. Bagaimana responden tidak malu terhadap dirinya?
4. Bagaimana responden memikul tanggung jawab terhadap perilakunya?
5. Bagaimana responden tidak menyalahkan diri atas keterbatasan yang dimilikinya?

METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Manggungjawa, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

B. Metode Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

C. Metode Analisis Data

Metode Analisis data berbeda dengan teknik analisis data walaupun bunyinya serupa. Metode lebih merujuk kepada pendekatan yang lebih umum dan di dalamnya terdapat teknik dari pendekatan tersebut. Metode penelitian secara garis besar dibagi dua bagian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. sedangkan dalam metode kuantitatif sendiri terdapat berbagai macam teknik analisis seperti teknik korelasional, regresi, komparasi, deskriptif dan sejenisnya.

Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, data literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil kajiannya. Metode analisis data kualitatif lebih banyak digunakan pada bidang ilmu sosial, hukum, sosiologi, politik. Walaupun tidak mutlak bidang-bidang sosial harus menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan kelebihan dalam hal kedalaman analisis yang memang diperlukan pada bidang sosial.

Metode analisis data kualitatif terdiri dari berbagai teknik analisis, seperti:

1. Mengorganisir data kualitatif menjadi lebih rapi;
2. Melakukan koding data dengan tujuan menseragamkan beberapa hal yang memiliki makna yang sama;
3. Mengkoneksikan satu konsep dengan konsep yang lain yang mungkin saling mempengaruhi;
4. Legitimasi terhadap hasil yang ada dengan membandingkan konsep lain yang diperkirakan bertentangan dengan hasil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian berlokasi di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Desa Manggungjaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rajapolah yang terbentuk karena interaksi dari masyarakat di dalamnya. Dalam suatu masyarakat pasti didapatkan adanya permasalahan. Permasalahan yang terlihat salah satunya adalah permasalahan yang menyangkut kesejahteraan sosial yang menjadi fokus penelitian yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang menjadi informan dari penelitian ini adalah penyandang disabilitas daksa yang dianggap sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Karakteristik Informan

Peneliti melakukan penelitian terhadap 3 orang informan tentang penerimaan diri penyandang disabilitas daksa yang telah memenuhi kriteria sebagai informan penelitian. Ketiga informan tersebut berdomisili di Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Karakter masing-masing informan dari penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Informan AP

Informan dalam penelitian ini berinisial AP, disabilitas fisik pada bagian kaki akibat kecelakaan pada saat bekerja sebagai pemasang kabel listrik tegangan tinggi. Saat ini AP berumur 52 tahun, lahir pada tanggal 4 April 1967 di Tasikmalaya. AP berketurunan Suku Sunda dan sekarang bertempat tinggal di Kp. Cimande RT 03 RW 12 Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Kedisabilitasan AP dikarenakan pada saat bekerja menjadi pemasang kabel listrik tegangan tinggi, kaki AP tersetrum kemudian jatuh dari ketinggian. Pada saat jatuh, kaki AP patah dan menurut rumah sakit, tidak dapat disembuhkan, sehingga sekarang menjadi disabilitas. Keadaan kakinya sekarang jika berjalan harus menggunakan alat bantu, bukan hanya tulangnya saja yang terkena, namun saraf kakinya juga terkena, sehingga tidak dapat disembuhkan.

Saat ini AP sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak, dimana anaknya pertamanya sudah bekerja, sedangkan anak keduanya masih kuliah di Bandung. Istri AP membuka warung kelontong dan usahanya cukup maju, usaha tersebut dijalankan oleh AP dan istrinya setelah AP mengalami kecelakaan, akibat dari kecelakaan tersebut AP tidak dapat bekerja kembali sebagai pemasang kabel listrik. Berkat kegigihan AP dan istrinya, warung tersebut sekarang dapat dikatakan maju dan besar.

Kedisabilitasannya tidak lantas membuat AP merasa rendah diri dan menyerah pada keadaan, AP dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Padepokan Silat Cimande, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Ketua RW, dan Ketua Kesenian Buhun (Buncis). Selain aktif di organisasi, AP sempat membuka usaha yaitu membukan perusahaan kompor minyak dengan mempunyai karyawan lebih dari 10 orang karyawan pada tahun 1987, namun karena adanya pengalihan dari bahan bakar minyak menjadi gas, usaha tersebut ditutup. Setelah itu AP membuka usaha aneka macam kerajinan tangah pada tahun 1997 sampai sekarang, beternak bebek, dan yang paling besar yaitu usaha budidaya jamur. Usaha budidaya jamur ini bertahan sampai saat ini, bahkan mempekerjakan beberapa karyawan, dan hasil usahanya pun sudah dipasarkan hingga ke luar kota.

b. Informan HW

Informan kedua dalam penelitian ini merupakan seorang penyandang disabilitas netra, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 62 tahun. HW merupakan keturunan Suku Sunda yang bertempat tinggal di Kp. Cimande RT 01 RW 12 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. HW mengalami disabilitas netra ketika berumur 28 tahun yaitu pada tahun 1991 karena adanya kecelakaan.

HW mengalami disabilitas akibat kecelakaan, ketika bermain bulu tangkis dan silat, HW sering terkena benturan dan juga pernah tabrakan ketika mengendarai mobil. Pada tahun 1991 pernah berhasil dioperasi, namun ketika pasca-operasi banyak melakukan kegiatan dan kurang istirahat, sehingga kelelahan dan mengakibatkan buta total. Operasi kedua dilakukan pada tahun 1995 namun tidak berhasil, setelah itu penglihatan mulai bersinar keabu-abuan dan menjadi gelap.

Kedisabilitasan HW tidak menghalanginya untuk melakukan kegiatan, pasalnya HW menjadi aktifis di beberapa organisasi yaitu organisasi Karang Taruna, POKMAR, Partai Politik, KNPI, AMS, dan WAPEDA. Selain itu HW juga pernah menjadi Ketua RT dan sekarang menjadi Ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang mengalami penyandang disabilitas masih dapat menjalankan kehidupan dan berperan serta dalam masyarakat.

HW menikah dengan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dikaruniai tiga orang anak. anak pertama berjenis kelamin perempuan, sudah menikah, dan bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Rajapolah dan sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Anak kedua berinisial HA dan bekerja sebagai arsitek di Kota Bandung. Anak ketiga berinisial GI dan sedang berkuliah di Universitas Siliwangi.

c. Informan CA

Informan selanjutnya dalam penelitian ini merupakan seorang penyandang disabilitas sensorik rungu-wicara berinisial CA, berjenis kelamin perempuan, lahir di tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 1977 dimana sekarang berusia 42 tahun. CA asli keturunan Suku Sunda dan sekarang bertempat tinggal di Perum Griya Permata Blok B RT 003 RW 003, Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah. Saat ini CA belum menikah padahal sudah berusia 42 tahun, karena setelah orangtuanya meninggal, CA merupakan tulang punggung keluarga. Selain untuk menghidupi dirinya sendiri, CA juga harus menghidupi dua orang adiknya.

Kondisi dirinya sebagai seorang penyandang disabilitas sensorik rungu wicara tidak lantas membuatnya enggan untuk bekerja dan bertumpu tangan pada orang lain. CA bekerja sebagai asistem rumah tangga di beberapa keluarga di daerah sekitar tempat tinggalnya, tetangga CA banyak yang meminta bantuannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci baju, menyetrika, hingga memasak. Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh CA, dalam satu bulan biasanya CA mendapat penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,00.

Penghasilan yang didapatkan oleh CA digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu kedua adiknya. CA tinggal bersama kedua adiknya yang sudah menikah dalam satu rumah, kedua orangtua CA sudah meninggal cukup lama. Rumah kedua orangtuanya kini diwariskan kepada ketiga anaknya dan ditempati bersama-sama..

PEMBAHASAN

Kompleksitas persoalan penyandang disabilitas, tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis individu saja, melainkan terdapat faktor eksternal di luar penyandang disabilitas. keterbatasan atau hilangnya kesempatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis, melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi. Lingkungan sosial yang turut berkontribusi sebagai faktor yang mempersulit situasi orang dengan disabilitas.

Salah satu pengertian yang dapat dianalisis dinyatakan oleh *Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS)* (dalam Smith, 2009:18) mengklasifikasikan perbedaan kontekstual antara *impairment*, *disability*, dan *handicapped* sebagai berikut:

- *Impairment is the functional limitation within the individual caused by physical, mental, sensory impairment.*
- *Disability is the loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the community on an equal level with others due to physical and social barrier.*
- *Disability exemplifies a continuous relationship between physically impaired individual and their social environment, so that they are disable at some times and under conditions, but are able to function as ordinary citizens at other times and other conditions.*

Pernyataan di atas memiliki arti sebagai berikut, *impairment* adalah keterbatasan fungsional dalam diri individu yang disebabkan oleh gangguan fisik, mental, dan sensorik.

Disabilitas adalah kehilangan atau keterbatasan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal masyarakat pada tingkat yang sama dengan yang lain karena hambatan fisik dan sosial. Disabilitas mencontohkan hubungan yang berkelanjutan antara individu mengalami gangguan fisik dan lingkungan sosial, sehingga mereka mengalami disabilitas di beberapa waktu dan di bawah kondisi, tetapi dapat berfungsi sebagai warga negara biasa di waktu lain dan kondisi lainnya.

Lingkungan sosial berpengaruh dan berkontribusi menciptakan hambatan sosial dan kultural bagi orang dengan disabilitas untuk hidup setara sebagai masyarakat pada umumnya. tuntutananya kemudian masyarakat pun harus bertanggung jawab menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, sehingga ruang gerak orang dengan disabilitas menjadi lebih lapang untuk mengakses sumber-sumber potensial di lingkungannya, yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan potensi diri demi kemandirian penyandang disabilitas.

Masalah penyandang disabilitas karena keterbatasannya mempunyai masalah, masalah tersebut berasal dari dalam diri penyandang disabilitas dan masalah yang berasal dari luar penyandang disabilitas. Masalah dari dalam diri penyandang disabilitas kurangnya pemahaman akan diri sendiri, sehingga tidak tahu potensi yang dimiliki dan bagaimana cara mengembangkannya; tidak memiliki keterampilan yang memadai karena tidak pernah mendapat kesempatan untuk pendidikan atau pelatihan; merasa rendah diri (*inferiority complex*) karena kondisinya, sehingga jarang bergaul dengan orang-orang di sekelilingnya; masalah pendidikan, penyandang disabilitas sebagian besar mengalami kesulitan transportasi dari tempat tinggal ke sekolah serta mengalami kesulitan transportasi dari tempat tinggal menuju fasilitas yang tersedia; keadaan ekonomi kurang mendukung karena tidak ada sumber penghasilan menetap; adanya ketergantungan pada orang lain; keterasingan secara sosial.

Masalah yang berasal dari luar diri penyandang disabilitas yaitu masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang disabilitas sebagai potensi sumber daya manusia sehingga diabaikan; stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga; pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit, perlu perlakuan khusus sehingga memperoleh perlindungan berlebihan; perlakuan masyarakat diskriminatif dalam berbagai hal termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja; aksesibilitas penyandang disabilitas baik fisik maupun non fisik yang tersedia sangat terbatas.

Dharta Ranu Wijaya (2002:67) menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, antara lain adalah kedisabilitasan itu sendiri, bahasa dan komunikasi, keterbatasan pemahaman dan keterlibatan keluarga, sosial-ekonomi, sikap dan peluang yang tidak seimbang antara program pendidikan dan kesempatan kerja. Uraiananya adalah sebagai berikut:

1. Kedisabilitasan, seseorang akan mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas, antara lain adalah aktivitas dalam bekerja dan belajar.
2. Keterbatasan pemahaman dan keterlibatan keluarga, tidak semua anggota keluarga memiliki pengetahuan serta informasi mengenai kedisabilitasan, sehingga mengakibatkan pengasuhan yang kurang sesuai atau bahkan masih ada yang percaya dengan mistos-mitos mengenai kedisabilitasan.
3. Sosial-ekonomi, kondisi sosial-ekonomi terkadang membuat penyandang disabilitas terbatas ruang geraknya. Pemenuhan kebutuhan dasar yang seharusnya menunjang mereka dalam

beraktivitas, terhubung terkendala dalam hal ekonomi, maka membuat mereka mendapat asupan gizi yang kurang serta mendapatkan layanan yang minim.

4. Sikap negatif dan penolakan terhadap kondisi kedisabilitas membuat penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan oleh penerimaan mengenai keberagaman yang masih kurang di masyarakat itu sendiri.
5. Peluang yang tidak seimbang antara program pendidikan dan kesempatan kerja, yaitu hak pendidikan yang seharusnya diterima oleh penyandang disabilitas terkadang tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas juga kurang dapat mengakses pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetisi yang mereka miliki.

Eny Hikmawati & Chatarina Rusmiyati (dalam jurnal *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas*, 2011:17) mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan sebagai berikut:

1. Pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang lain.
2. Penerimaan dari orangtua, keluarga, dan masyarakat dengan kondisi kedisabilitasannya.
3. Pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

Kesamaan kesempatan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan hak, kewajiban dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dan bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Salah satu masalah sekaligus kebutuhan penyandang disabilitas yaitu tentang pekerjaan, hambatan bekerja di sektor formal merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh sebagian besar penyandang disabilitas meskipun dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara jelas menyebutkan setiap perusahaan wajib mengakomodasi penyandang disabilitas minimal satu persen dari total tenaga kerja di sektor swasta dan dua persen pada sektor pemerintahan. kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih jauh dari harapan, masih banyak perusahaan-perusahaan belum mampu mengakomodir penyandang disabilitas menjadi bagian tenaga kerja mereka.

Selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas adalah untuk melindungi dan

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. pasal 4 penyelenggara perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk ; a) melindungi, memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang disabilitas ; b) mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas ; dan c) meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Lebih jelas dalam Paragraf 6 (Pasal 20 sampai dengan Pasal 24) mengenai Kesempatan Kerja dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis, dan derajat disabilitas. Pasal 21 menyebutkan bahwa:

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas. Pemerinatah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta, wajib mempekerjakan pegawai penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan paling kurang 1% (satu persen) dari jumlah pegawai.

Pasal 22 lebih lanjut menjelaskan tentang persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta, ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor jenis disabilitas, pendidikan, keahlian, keterampilan dan/atau kemampuan, kesehatan, formasi yang tersedia, serta jenis dan bidang usaha. Pasal 23 berbunyi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta dilarang menolak calon tenaga kerja dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang bersangkutan penyandang disabilitas. Pasal 24 menyebutkan bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan masalah dan kebutuhan diatas, undang-undang maupun peraturan daerah sudah dibuat sebagai bentuk kebijakan mengentaskan permasalahan penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan. Undang-undang dan peraturan daerah yang sudah memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak, dan kewajiban bagi sektor pemerintah maupun swasta dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah wajib menyediakan 1% dari keseluruhan pegawai yang ada untuk formasi penyandang disabilitas, sedangkan bagi sektor swasta wajib menyediakan 2% dari jumlah keseluruhan pegawai untuk dapat menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan dengan karakteristik penyandang disabilitas sesuai kebutuhan perusahaan.

Biasanya sektor pemerintah dan swasta menentukan persyaratan untuk karyawan yang akan direkrut, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Salah satu contoh persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan adalah adanya pendidikan minimal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Bagi sebagian penyandang disabilitas yang tidak memiliki pendidikan SMA dan/atau sederajat tentu saja tidak akan dapat diterima, ditambah dengan kondisi penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan.

Solusi bagi penyandang disabilitas agar dapat bekerja yaitu dengan adanya kelompok usaha atau usaha mandiri, apabila penyandang disabilitas tersebut memiliki pendidikan rendah. Salah satu contoh inspirator sebagai seorang penyandang disabilitas yang memiliki usaha cukup besar dan mampu menggerakkan sebagian masyarakat yang ada di sekitarnya dalam membuat usaha adalah AP. AP adalah salah satu penyandang disabilitas yang tinggal di Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, AP berusia 52 tahun dan sudah berkeluarga dengan memiliki 2 orang anak.

AP memiliki usaha budidaya jamur di rumahnya, awal ketertarikannya yaitu setelah mengkaji berbagai jenis usaha, kemudian melakukan studi banding di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, ternyata suhu dan juga media untuk menanam jamur tersedia di Tasikmalaya. Hal tersebut menjadi acuan AP untuk mulai membibit jamur dan juga karena adanya cuaca yang mendukung, cuaca di tempat tinggal AP memiliki karakteristik yang sama dengan cuaca di Cisarua. Adanya kesamaan karakteristik cuaca ini membuat AP semakin yakin bahwa budidaya jamurnya akan berkembang dengan baik, dilengkapi dengan kajian-kajian AP yang lain sebelum AP memulai usaha untuk budidaya jamur, dari segi pasar dan melihat konsumen cukup antusias terhadap tanaman jamur dan juga masih belum banyaknya pengusaha yang melirik bisnis ini menjadikan AP tertantang untuk mengembangkan budidaya jamur.

Selain itu Dinas Pertanian juga sudah mendukung usaha budidaya yang AP jalankan, dukungan *stakeholder* sangat penting apalagi untuk usaha yang sedang AP geluti karena dapat memicu laju pertumbuhan usaha budidaya jamur. Sampai saat ini AP masih terus melakukan kajian-kajian mengenai budidaya jamur, agar usaha budidaya jamur semakin baik dan agar menemukan inovasi baru dalam membudidayakan jamur supaya hasil panen jamur semakin baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Kajian-kajian tersebut tidak dilakukan oleh AP seorang diri, namun juga dibantu oleh beberapa rekan kerjanya, diantaranya yaitu dibantu oleh Dinas Pertanian, keluarga, dan beberapa masyarakat yang ikut terlibat dalam proses budidaya jamur.

Proses awal budidaya jamur yaitu pertama menyiapkan bahan yaitu berupa serbuk gergaji dan desak yang diracik secara merata sampai serbuk gergaji dan dedaknya tercampur. Setelah tercampur dengan rata, media pembibitan jamur dibungkus kemudian dukuks selama kurang lebih 8 jam, hingga suhu di atas 80 derajat Celcius. Setelah dikukus dan mencapai suhu di atas 80 derajat media jamur kemudian didinginkan, setelah itu media jamur ditanam spora (bibit jamur), bibit jamur langsung didatangkan dari Cisarua agar berkualitas tinggi. Setelah spora ditanam, media jamur yang sudah ditanami spora kemudian diletakkan di ruang inkubasi selama satu bulan, proses ini dinamakan pemutihan.

Setelah proses pemutihan, media jamur kemudian dipindahkan ke tempat budidaya, setelah diletakkan ke tempat budidaya jamur yang sudah ditanam dapat dipanen, jamur dapat dipanen ketika sudah berumur satu bulan sampai dengan 40 hari, dengan mempunyai tinggi jamur 30 cm. Budidaya jamur yang dilakukan oleh AP memiliki dua jenis jamur, yaitu jamur tiram putih dan jamur tiram coklat, keduanya dalam penanaman tidak memiliki adanya perbedaan dalam perawatan. Harga beli maupun harga jualnya pun sama, namun yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamur dengan jenis tiram putih, sedangkan jamur tiram coklat biasanya dikonsumsi atau untuk keperluan warung makan.

Prospek bisnis pembibitan jamur yang dilakukan oleh AP memiliki prospek yang menjanjikan, untuk pasarnya dari yang awalnya ingin merambah ke Kota Bandung, dialihkan menjadi pemenuhan di wilayahnya sendiri, salah satu konsumen yang paling membutuhkan yaitu

di Pasar Cikulubuk Tasikmalaya dan wilayah sekitarnya, serta masyarakat pada umumnya juga sering membeli jamur yang dikelola oleh AP. Baru konsumen dari situ pun, AP sudah mengalami kerepotan, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa prospek budidaya jamur ini sangat cerah dan profitnya juga menjanjikan. Dari mulai belum adanya saingan bisnis dan juga kualitas jamurnya yang bagus membuat profit budidaya jamur ini sangat menjanjikan.

Budidaya jamur ini dilakukan secara berkelompok dengan AP sebagai penggagas utama, begitu juga dengan permodalan untuk pelaksanaan pembibitan jamur, AP menerapkan secara berkelompok. Dari mulai modal berupa materi, bangunan atau alat-alat media jamur, hingga jasa dalam pembibitan jamur, semua dilakukan secara bersama-sama dengan pemilik modal, bangunan, maupun jasanya secara berkelompok. Modal paling besar dibutuhkan untuk bangunan atau disebut juga sebagai investasi mati, karena dalam bangunan ini membutuhkan alat-alat dan bahan yang tidak sedikit. Setelah modal semuanya terkumpul, kemudian dikalkulasikan, untuk menghitung jumlah investasi dari setiap anggota kelompok yang nantinya akan didapatkan.

Jika permodalan hanya dilakukan oleh satu orang, paling tidak harus memiliki modal sebesar Rp 100.000.000,00 untuk semua perlengkapan, media, bangunan, dan perawatan pembibitan jamur. Namun karena usaha pembibitan jamur dilakukan secara berkelompok, modal tersebut dapat terpenuhi dari dalam kelompok sendiri, karena modal bersifat iuran dan apabila ada anggota yang mempunyai alat atau dana untuk melengkapi proses pembibitan jamur, itu dapat diinvestasikan, bukan hanya soal modal dana saja. Adanya usaha kelompok ini dikatakan dapat meringankan modal dari AP dan juga masyarakat sekitar dapat ikut berpartisipasi untuk permodalan usaha pembibitan jamur.

Jamur yang dapat dipanen dari empat belas ribu log berjenjang dapat menghasilkan 50kg sampai dengan 1kw sekali panen setiap harinya, log atau media yang digunakan untuk pembibitan jamur dapat dipakai selama dua bulan dan setelah itu media yang digunakan untuk menanam jamur baru dapat diganti. Harga jual jamur yaitu sekitar Rp 9.000,00/kilo apabila dijual untuk diperjualbelikan kembali, namun untuk harga eceran ke masyarakat dijual dengan harga Rp 11.000,00 sampai dengan Rp 12.000,00 per kilo. Harga jual ke masyarakat lebih mahal karena apabila dijual eceran, biaya yang diperlukan semakin tinggi, contohnya yaitu hanya memilih jamur yang utuh, sedangkan jamur yang sedikit koyak tidak dibeli, plastik untuk mengemas harus menyediakan berbagai macam ukuran, jasa yang dikeluarkan pun semakin banyak. Berbeda dengan dijual di pasar atau distributor, jamur semuanya diangkut dan untuk pengemasan, dalam satu kali kemas biasanya memiliki beras 10kg/karung.

Risiko dalam gagal panen sampai saat ini belum pernah dialami oleh AP karena dalam proses pembibitan, AP selalu mengutamakan kesterilan dan dilakukan secara sistematis. Dalam mendidik pekerja yang bekerja di pembibitan jamur pun, AP selalu menekankan keprofesionalitasan para pegawai agar selalu bekerja secara sistematis dan dari proses awal yaitu peniapan media jamur, harus dilakukan dengan hati-hati, bersih dan sistematis agar media jamur yang digunakan untuk pembibitan selalu steril. Sistem kerja yang demikian membuat jamur yang dihasilkan dari usaha pembibitan jamur belum pernah mengalami gagal panen dan hasil panennya pun selalu berkualitas.

Harapan AP dalam usaha pembibitan jamur ini yaitu agar dapat menghidupkan sebuah sistem keluarga dan masyarakat agar dapat terus membesarkan perusahaan yang dikelola bersama-sama selalu mengedepankan kualitas dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara menyeluruh. Selain itu AP juga berharap agar nantinya mempunyai mitra yang mau berinvestasi

untuk lahan yang lebih luas untuk mengikuti jejak AP dalam melakukan bisnis pembibitan jamur agar secara berkelompok dapat mengembangbiakkan usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya nanti akan dibuat koperasi untuk memasarkan jamur yang sudah dipanen agar memiliki jaringan pasar yang lebih luas dan agar dapat mengolahnya juga agar siap dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain dari usaha pembibitan jamur, AP juga memiliki usaha dalam membuat kerajinan keranjang, namun untuk usaha kerajinan keranjang ini AP hanya menjual jasa bukan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat keranjang dari awal. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerajinan keranjang ini AP dapatkan dari sentral Rajapolah. Pekerja yang bekerja di usaha AP yaitu ibu-ibu yang tidak dapat bekerja keluar jauh dari rumah karena harus mengawasi anaknya, serta para pemuda yang mau ikut bergabung namun kurang memiliki pendidikan dan keterampilan memadai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun AP merupakan seorang penyandang disabilitas, namun tidak lantas membuatnya untuk hanya berpangku tangan menerima keadaan. Penyandang disabilitas juga dapat berdaya bahkan dapat melebihi orang pada umumnya, termasuk dalam hal pekerjaan dan karier, keadaan kurangnya anggota tubuh ataupun tidak berfungsinya salah satu atau lebih anggota tubuh tidak menghalangi seseorang dalam berfungsi seperti masyarakat pada umumnya. AP tidak pernah menyerah dan tidak putus asa dalam menghadapi masalah yang ada di depannya, namun selalu mencari peluang akan apa yang dapat AP kerjakan.

Dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa dalam mencari pekerjaan, penyandang disabilitas tidak selalu harus bekerja sebagai pegawai atau karyawan di instansi pemerintahan maupun swasta, namun juga dapat menciptakan peluang sendiri yang bahkan dapat merekrut karyawan. Peluang ketika penyandang disabilitas berharap untuk dapat bekerja sebagai pegawai atau karyawan sangat terbatas, bahkan terkadang mengalami diskriminasi. Namun dalam menciptakan peluang sendiri, penyandang disabilitas dalam membuka secara lebar mengenai jenis usaha yang akan dilakukan sesuai dengan minat dan juga kemampuan penyandang disabilitas, bahkan dari segi waktu juga dapat menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki olehnya

KESIMPULAN

Setelah penyajian data, langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah jawaban akhir dari pertanyaan penelitian sehingga selanjutnya dapat disusun solusi pemecahan masalah berdasarkan temuan hasil penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Penelitian yang telah mengijikan dan memfasilitasi untuk terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Carolyn L Vash. 1981. *The Psychology of Disability*. The University of Michigan.
Chaplin, J.P. 2004. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Handayani, 2000. Efektifitas Pelatihan Pengenalan terhadap Peningkatan. Penerimaan Diri Pada Remaja. *Insan*, Vol 2, No 1, edisi Nopember.
- Hurlock, Elizabeth B. 1994. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Papalia, Olds & Feldman. (2004). *Human Development (3th Ed)*. New York: McGraw Hill.
- Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wrastari, A. T & Handadari, W. 2003. Pengaruh Pemberian Pelatihan Neuro Linguistic Programming (NLP) terhadap Peningkatan Penerimaan Diri Penyandang Cacat Tubuh pada Remaja Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi Panti Sosial Bina Daksa "Suryatama" Bangil Pasuruan. *Insan*. Vol.5 No. 1.Hal 17-33

